BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 5 2011 SERI: E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

FUNGSI DAN KELAS JALAN DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang:

- a. Bahwa seiring perkembangan dan peningkatan ruas jalan Kota Bekasi, dan untuk adanya kepentingan hukum baik mengenai alamat dan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan maka dipandang perlu untuk menetapkan fungsi dan kelas jalan di Kota Bekasi;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a maka Keputusan WaliKota Bekasi Nomor 09 Tahun 2000 tentang fungsi dan kelas jalan di Kota Bekasi dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fungsi dan Kelas Jalan di Kota Bekasi.

Mengingat:

- 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
- 2. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 27 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 33 Seri D);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG FUNGSI DAN KELAS JALAN DI KOTA BEKASI

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bekasi.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- d. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada dipermukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- e. Jalan arteri yaitu jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- f. Jalan kolektor yaitu jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- g. Jalan lokal yaitu jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- h. Jalan kelas 1 yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- i. Jalan kelas II yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- j. Jalan kelas III yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

k. Jalan kelas khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaran bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

BAB II

FUNGSI DAN KELAS JALAN

Pasal 2

- (1) Pembagian jalan berdasarkan fungsinya meliputi
 - a. Jalan Arteri terdiri dari
 - 1 Jalan Arteri Primer
 - 2 Jalan Arteri Sekunder
 - b. Jalan Kolektor terdiri dari:
 - 1 Jalan Kolektor Primer
 - 2 Jalan Kolektor Sekunder
 - c. Jalan Lokal
- (2) Ruas jalan lokal meliputi seluruh ruas jalan masuk perumahan.
- (3) Pembagian jalan menurut kelas meliputi jalan kelas I, jalan kelas II, jalan kelas III, dan jalan khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (4) Fungsi dan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Keseluruhan ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipasang rambu-rambu lalu lintas.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan instansi terkait lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara koordinasi.

Pasal 5

Pemberian tindakan atas pelanggaran terhadap ketentuan fungsi dan kelas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 09 Tahun 2000 tentang fungsi dan kelas jalan di Kota Bekasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 21 Pebruari 2011

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 21 Pebruari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E